



PUTUSAN

Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MADRID ABI HURAIRA PATTY** alias **GALI**;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tengah Batu Gajah Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik ditahan di Rutan Polres P. Ambon & P.P Lease sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Polres P. Ambon & P.P Lease sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya **MUSLIM ABUBAKAR, SH, FADEL RAMADHAN, SH** dan **AHMAD S. SOULISA, SH.MH**, ketiganya Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Muslim Abubakar, SH. & Rekan, berkedudukan di Galunggung

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.006/RW.006 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/Pid/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 828/2019, tanggal 3 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2019, Nomor : Reg. Perk : PDM – / Ambon/Equ.2/11/2019, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY Alias GALI bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami Luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY Alias GALI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW (bersama kunci);
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No.Pol : DE 2624 NW;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk : 108/Ambon/Euh.2/08/2018, tanggal 16 Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Madrid Abi Huraira Patty Alias Gali pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 18.25 Wit, di atas jalan umum Sari Madu Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Kasim Marasabessy Alias Acim Alias Jhon Mengalami Luka Berat, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol. DE 2624 NW dari kampus Darusalam Tulehu hendak menuju kearah Desa Waai untuk pulang dan pada saat itu kondisi cuaca hujan rintik – rintik, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya pada saat tiba di jalan turunan Sari Madu Desa Tulehu terdakwa melihat korban sedang menyebrang jalan namun terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dengan menggunakan bagian pipi sebelah kiri dari motor terdakwa, sehingga membuat korban langsung terlempar ke kiri jalan sedangkan terdakwa langsung terjatuh dan terseret bersama sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo, akibat kecelakaan tersebut korban KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON mengalami luka robek pada daerah belakang kepala kiri dan kanan, luka robek pada alis kiri dan luka luka lecet pada daerah pangkal hidung, selanjutnya korban langsung dibawa oleh masyarakat disekitar tempat kejadian ke Rumah Sakit Umum dr. Izaac Umarella untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Medis Hasil Visum Et Repertum Korban An. KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON Nomor : 353 /2/RSUD/2019, tanggal 19 Mei 2019 yang dilakukan oleh dr. C. William Sialana, M.Kes.,SpF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

a. KEADAAN UMUM : kesadaran ; Somnolen.

Tekanan Darah : 110/70 mmHg;



Nadi : tujuh puluh tiga tahun;
Pekerjaan : tidak ada;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;

b. PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala :

- Tampak satu buah luka robek pada dahi bagian bawah kiri dengan ukuran empat kali satu cm (dijahit empat jahitan), titik tengah luka berjarak empat cm dari garis tengah wajah kearah sinestra, tepi luka tidak rata ; warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu cm (dijahit tujuh jahitan) titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah kepala bagian belakang kearah dekstra ; tapi luka tidak rata ; warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang kiri, dengan ukuran lima kali satu cm (dijahit lima jahitan) ; titik tengah luka berjarak enam cm dari garis tengah kepala bagian belakang kearah sinestra ; tepi luka tidak rata : warna luka kemerahan;

c. PEMERIKSAAN PENUNJANG (CT-SCAN) :

- Contusional Hemorrhage di Parietal dekstra;
- SAH di Parietal dekstra;
- Edema Cerebril;

d. KESIMPULAN :

Tiga buah luka robek disertai perdarahan didalam rongga kepala; perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY alias GALI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON;**



- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi korban berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi korban sendiri sebagai korban kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa saksi korban tidak mengingat lagi peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, karena saat terjadi tabrakan saksi korban mengalami lupa ingatan tentang kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa yang menabrak saksi korban adalah sebuah sepeda motor;
 - Bahwa saksi korban sadar sudah berada di Rumah Sakit;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut badan saksi korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa ketika saksi korban dirawat di rumah sakit, keluarga Terdakwa ada datang lihat saksi korban;
 - Bahwa keluarga Terdakwa ada memberikan bantuan kepada saksi korban;
 - Bahwa ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa dan permasalahan ini telah selesai;
 - Bahwa keluarga Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi ADI SUDARMANTO alias ADI dan saksi MUNARA ODE alias ARIO, tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. ADI SUDARMANTO alias ADI;

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai saksi diperiksa oleh Pemeriksa pada pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dan atau tabrakan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas dan atau tabrakan yang saksi maksudkan diatas yaitu antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa saat terjadi tabrakan dan atau kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berada didepan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari bunyi tabrakan yang kuat dan juga seretan sepeda motor sesudah terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat itu jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 Wit dan kejadian tersebut terjadi di atas Jalan Raya Desa Tulehu Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang terlibat kecelakaan adalah sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah, namun Nomor Polisinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi hanya mengenal pejalan kaki tersebut, namun saksi tidak mengetahui namanya, karena pejalan kaki tersebut tinggalnya dekat dengan tempat kejadian tersebut, sedangkan untuk pengendaran sepeda motor Yamaha Fino tersebut saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino bergerak dari arah Desa Passo hendak menuju ke Desa Tulehu, sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu menyeberang dari sebelah kiri ke kanan jalan dari arah Desa Passo;
- Bahwa saat itu sesudah terjadi kecelakaan tersebut, yang saya lihat pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut hanya sendirian saja sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu menyeberang seorang diri;
- Bahwa saksi memang tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, namun sepertinya penyebab kecelakaan tersebut karena pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan;

N/A



- Bahwa saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut pasti melihat pejalan kaki tersebut saat menyeberang jalan karena kondisi jalan saat itu berupa jalan lurus dan juga kalau dari arah Desa Passo berupa jalan turunan;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatan dari pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut, namun kalau dilihat dari posisi jatuh dimana saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut sempat terseret cukup jauh, maka saksi yakin kalau saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut bergerak dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa saat itu sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dari sepeda motor Yamaha Fino tersebut, yang saksi dengar hanyalah bunyi seretan kendaraan dari sepeda motor Yamaha Fino tersebut sesudah terjadi kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak mengenai apakah sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi sepeda motor ada upaya untuk menghindar atau tidak karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa key point atau titik tabrakan dari kecelakaan ini berada di jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui pasti bagian mana dari sepeda motor Yamaha Fino tersebut yang menabrak pejalan kaki tersebut, namun saat itu bagian pipi sebelah kiri dari sepeda motor Yamaha Fino tersebut yang hancur akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut, saksi langsung keluar dari rumah saksi dan pejalan kaki tersebut sudah dalam posisi terjatuh;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan pejalan kaki tersebut terjatuh dibagian tengah jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo dengan posisi tidur menyamping dan bagian kepala mengarah ke rumah Kel. MARASABESSY, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Fino saat itu terjatuh dan terseret ke sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo dengan bagian depan motor mengarah ke Desa Tulehu dan pengendara Sepeda Motor Yamaha Fino tersebut berada di samping motornya;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan, saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi kemudian dibantu oleh beberapa orang membantu mengangkat pejalan kaki tersebut ke teras sebuah rumah kosong disamping kel. MARASABESSY dan sesudah itu ada seseorang



- pemuda yang datang mengantarkan pejalan kaki tersebut Ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA dengan menggunakan sepeda motor ojek;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka robek di bagian belakang kepala;
 - Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan, pejalan kaki tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa yang saksi dengar pejalan kaki tersebut sempat dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Haulussy Ambon untuk mendapatkan pengobatan lanjutan;
 - Bahwa tabrakan ini terjadi karena pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan;
 - Bahwa situasi pada saat terjadinya kecelakaan adalah sore hari, cuaca hujan rintik, kondisi jalan terang, jalan lurus, turunan / tanjakan, dekat dengan perumahan masyarakat, jalan terbuat dari aspal, marka jalan berupa garis lurus;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut saksi sering melaluinya dan disitu masyarakat biasanya sering menyeberang jalan apalagi kalau selesai ibadah dan seharusnya yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan yang melewati tempat kejadian tersebut adalah harus berhati-hati dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang pelan dan harus berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya. Apalagi kalau ada pejalan kaki yang menyeberang jalan kaki. Maka pengendara sepeda motor tersebut harus memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang jalan;
 - Bahwa tabrakan terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut karena kalau dia berhati-hati pasti kecelakaan tersebut tidak terjadi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah pejalan kaki dan yang menjadi Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor Yamaha Fino yang terlibat kecelakaan;
 - Bahwa awal kejadian tersebut saksi sedang berada didalam rumah saksi dan saat itu saksi mendengar bunyi tabrakan yang kuat disertai dengan seretan sepeda motor Yamaha Fino di aspal, dan kemudian saksi keluar rumah saksi untuk melihat apa yang terjadi dan saat itu saksi melihat pejalan kaki tersebut sudah terjatuh dibagian tengah jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo dengan



posisi tidur menyamping dan bagian kepala mengarah ke rumah Kel. MARASABESSY sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut saat itu terjatuh dan terseret ke sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo dengan bagian depan motor mengarah ke Desa Tulehu dan pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut berada di samping motornya dan sesudah melihat hal tersebut saksi bersama beberapa orang kemudian menolong mengangkat pejalan kaki tersebut ke teras rumah kosong yang berada di samping rumah Kel. MARASABESSY dan kemudian saat itu ada seseorang pemuda yang membantu mengantarkan pejalan kaki tersebut ke Rumah Sakit Umum Dr. IZAAC UMARELLA dengan menggunakan ojek untuk mendapatkan perawatan medis.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. MUNARA ODE alias ARIO;

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa sampai saksi diperiksa oleh Pemeriksa pada pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalulintas dan atau tabrakan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas dan atau tabrakan yang saksi maksudkan diatas yaitu antara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa saat terjadi tabrakan dan atau kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sementara duduk di tempat ojek yang mana di depan tempat ojek tersebut ada tempat jualan bensin;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, namun saksi mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut dari bunyi tabrakan yang kuat;
- Bahwa saat itu jarak antara posisi duduk saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 Wit bertempat di atas Jalan Raya Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah, namun nomor polisinya saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan untuk pejalan kaki tersebut saksi mengenalnya dan kami biasanya memanggil beliau dengan nama "Bapak JHON";
- Bahwa saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino bergerak dari arah Desa Passo hendak menuju ke Desa Tulehu, sedangkan pejalan kaki saat itu menyeberang jalan dari sebelah kiri ke kanan jalan dari arah Desa Passo;
- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut mengendarai kendaraannya sendirian saja, sedangkan pejalan kaki tersebut saat itu menyeberang seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, namun saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut mengendarai kenderannya dengan kecepatan tinggi dan setibanya ditempat kejadian langsung terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi melewati tempat ojek tempat saksi duduk;
- Bahwa ketika saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut melewati tempat kejadian dengan kecepatan tinggi, selang beberapa detik langsung terjadi kecelakaan;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut bergerak dengan kecepatan yang tinggi, namun saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kecepatannya saat itu;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson yang diberikan oleh pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya bunyi rem ataupun seretan rem sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebelum terjadi kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut telah melihat pejalan kaki tersebut karena kondisi jalan di tempat kejadian tersebut dari arah pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut berupa jalan turunan dari arah Desa Passo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagian mana dari sepeda motor Yamaha Fino tersebut yang menabrak pejalan kaki tersebut, namun saat itu bagian pipi sebelah kiri dari sepeda motor Yamaha Fino yang rusak akibat kecelakaan tersebut;



- Bahwa sesudah terjadi tabrakan tersebut, saksi tidak melihat pejalan kaki tersebut terlempar atau terseret;
- Bahwa key point atau titik tabrak kecelakaan tersebut berada di jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan pejalan kaki tersebut terjatuh di bagian tengah jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo dengan posisi tidur samping dengan bagian kepala mengarah ke rumah Kel, MARASABESSY, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut sesudah terjadi tabrakan, pengendara tersebut kemudian terjatuh dan terseret ke jalur sebelah kanan dari arah Desa Passo dengan posisi bagian depan motor mengarah ke Desa Tulehu;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut cuaca dalam keadaan hujan rintik dan juga sudah waktunya berbuka puasa;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan, pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut langsung berdiri dan kemudian pergi ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA sedangkan saksi sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi langsung pergi ketempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tidak menolong lagi pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu ketika saksi tiba di tempat kejadian, pejalan kaki tersebut sudah di angkat oleh masyarakat ke teras rumah kosong yang berada di pinggir jalan dan saat itu saksi langsung menghentikan ojek yang melewati tempat kejadian dan kemudian saksi menaikkan pejalan kaki tersebut di bagian tengah dan saksi di bagian belakang dan kemudian saksi bersama dengan ojek tersebut mengantar pejalan kaki tersebut ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut saksi melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka robek pada bagian belakang kepala;
- Bahwa saat sesudah terjadi kecelakaan, pejalan kaki tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri;;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui pengendara sepeda motor tersebut mengendarai kendaraannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ataukah tidak;
- Bahwa menurut saksi tabrakan ini terjadi karena pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dan tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan;



- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari, cuaca hujan rintik, kondisi jalan terang, jalan lurus, turunan / tanjakan, dekat dengan perumahan masyarakat, jalan terbuat dari aspal, marka jalan berupa lurus;
- Bahwa tempat kejadian tersebut saksi sering melaluinya dan situ masyarakat biasanya sering menyeberang jalan apalagi kalau selesai ibadah dan seharusnya yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan yang melewati tempat kejadian tersebut adalah harus berhati-hati dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang pelan dan harus berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya. apalagi kalau ada pejalan kaki yang menyeberang jalan. Maka pengendara sepeda motor tersebut harus memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang jalan;
- Bahwa tabrakan terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut karena kalau dia berhati-hati pasti kecelakaan tersebut tidak terjadi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pejalan kaki tersebut dan yang menjadi Terdakwa adalah pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi sedang duduk di tempat duduk ojek yang berada di dekat tempat kejadian dan saat itu saksi melihat pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut bergerak dengan kecepatan tinggi dan selang beberapa detik setelah pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut melewati tempat kejadian, saksi langsung mendengar bunyi tabrakan dan kemudian seretan sepeda motor Yamaha Fino tersebut dan setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju ke tempat kejadian tersebut dan saat itu saksi melihat beberapa masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut telah mengangkat pejalan kaki tersebut ke teras rumah kosong yang berada didekat tempat kejadian tersebut sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut telah pergi menaiki sepeda motor untuk menuju ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA dan setelah saksi sampai di tempat kejadian tersebut kemudian ada ojek yang melewati tempat kejadian tersebut dan kemudian mengantarkan saksi dengan pejalan kaki tersebut ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA dimana saat itu saksi menaruh pejalan kaki tersebut di bagian tengah motor antara saksi dengan tukang ojek tersebut;

Handwritten signature



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MADRID ABI HURAIRA PATTY** alias **GALI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti hadir dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 18.25 Wit bertempat di atas jalan Umum sari madu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas dan atau tabrakan yang Terdakwa maksudkan adalah antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa saat terjadi tabrakan dan atau kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa yang mengendarai sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut sehingga saat itu Terdakwa melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah dengan Nomor Polisi : DE 2624 NW ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pejalan kaki yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dan tidak memiliki boncengan dibelakang dan saat itu pejalan kaki tersebut juga menyeberang jalan sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Universitas Darussalam dan hendak menuju ke arah Desa Waai untuk pulang, sedangkan pejalan kaki tersebut menyeberang dari sebelah kiri ke kanan jalan dari arah Desa Passo;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, karena cuaca saat itu hujan rintik-rintik saat tiba di tempat kejadian tersebut Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa telah melihat pejalan kaki tersebut dari jalan turunan dan saat pejalan kaki tersebut menyeberang jalan saat itu jarak Terdakwa dengan pejalan kaki tersebut sekitar 5 (lima) meter;

NFA



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang terburu-buru agar tidak kehujanan karena cuaca sudah hujan rintik sehingga saat itu tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu karena saat itu saya tidak memperhatikan speedometer pada motor Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan saya dengan kecepatan yang tinggi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan tanda kepada pejalan kaki tersebut berupa membunyikan klakson ataupun menyalakan lampu sein kepada pejalan kaki tersebut karena saat itu juga Terdakwa ada mengangkat tangan kiri Terdakwa untuk menutupi wajah Terdakwa dari hujan rintik;
- Bahwa saat itu kondisi jalan sebelum tempat kejadian tersebut dari arah Desa Passo berupa turunan sehingga saat itu ketika dari arah Passo Terdakwa telah melihat pejalan kaki tersebut di tepi jalan sebelah kiri dan ketika pejalan kaki tersebut menyeberang jalan jarak antara Terdakwa dengan pejalan kaki tersebut sudah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu tidak ada upaya pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki tersebut pipi sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai yang menabrak bagian tubuh sebelah kanan dari pejalan kaki tersebut;
- Bahwa saat itu key point atau titik tabrak dari kecelakaan tersebut berada di jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo tepatnya sekitar setengah meter dari marka jalan;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan, pejalan kaki tersebut langsung terlempar ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut terjatuh di bagian tengah jalur sebelah kiri dari arah Desa Passo sedangkan Terdakwa kemudian terjatuh dan terseret dengan sepeda motor Terdakwa ke jalur sebelah kanan dari arah Desa Passo;
- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dari posisi jatuh dan kemudian Terdakwa meminta orang yang melewati tempat kejadian untuk membawa Terdakwa ke rumah sakit Tulehu untuk mendapatkan perawatan medis karena saat itu Terdakwa merasa sangat pusing;
- Bahwa sesudah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak melihat lagi kondisi dari pejalan kaki tersebut dan Terdakwa juga tidak menolong pejalan kaki tersebut



- karena saat itu Terdakwa merasa sangat pusing sehingga Terdakwa langsung menaiki motor yang sedang lewat tempat kejadian dan pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang pertama yang menolong pejalan kaki tersebut dan pejalan kaki tersebut dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan apa, namun saat itu pejalan kaki tersebut di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. IZAAC UMARELLA Tulehu;
 - Bahwa ketika di Rumah Sakit Umum Daerah dr. IZAAC UMARELLA Tulehu, Terdakwa sempat melihat pejalan kaki tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka robek di bagian belakang kepala sebelah kiri dan kanan dan juga luka robek di bagian kening sebelah kiri;
 - Bahwa beberapa jam kemudian sesudah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Izaak Umarella Tulehu, pejalan kaki tersebut kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum dr. Haulussy Ambon;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa telah lalai dalam hal ini;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman alkohol karena Terdakwa sedang berpuasa;
 - Bahwa menurut Terdakwa tabrakan terjadi karena Terdakwa lalai dan tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan, dimana saat itu Terdakwa sedang buru-buru agar tidak kehabisan di jalan sehingga saat itu Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki yang sedang menyeberang dan langsung menabrak pejalan kaki tersebut;
 - Bahwa saat itu cuaca hujan rintik, kondisi jalan terang, jalan lurus, sedikit turunan / tanjakan, jalan terbuat dari aspal, ada marka jalan berupa garis lurus;
 - Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dilengkapi dengan SIM C, namun Terdakwa ada memiliki STNK dan komponen kendaraan Terdakwa semuanya lengkap dan berfungsi dengan baik;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah lalai dalam mengemudikan sepeda motornya;
 - Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
 - Bahwa awal kejadian tersebut Terdakwa mengendarai kendaraan dari kampus Darusalam hendak menuju kearah Desa Waai untuk pulang dan saat itu karena kondisi cuaca sudah hujan rintik sehingga Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan saat tiba di jalan turunan sebelum tempat kejadian Terdakwa telah melihat pejalan kaki tersebut berada di tepi jalan sebelah kiri dan saat tiba di tempat kejadian ketika pejalan kaki tersebut menyeberang jalan



Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki tersebut untuk menyeberang jalan sehingga langsung menabrak pejalan kaki tersebut dengan menggunakan bagian pipi sebelah kiri dari sebelah motor Terdakwa sehingga pejalan kaki tersebut terlempar ke kiri jalan sedangkan Terdakwa terjatuh dan terseret dengan motornya kejalur sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo dan sudah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa merasa sangat pusing sehingga kemudian bangun dari posisi terjatuh Terdakwa meminta orang yang melewati tempat kejadian untuk langsung mengantarkan Terdakwa ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA sedangkan untuk pejalan kaki tersebut saat itu Terdakwa tidak sempat menolongnya sehingga ketika Terdakwa telah dirawat di Rumah Sakit, kemudian ada masyarakat yang mengantarkan pejalan kaki tersebut ke Rumah Sakit Umum dr. IZAAC UMARELLA untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa dan saksi korban telah berdamai, namun Terdakwa belum memberikan santunan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW (bersama kunci kontak) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 18.25 Wit bertempat di atas jalan umum Sari Madu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY alias GALI dengan seorang pejalan kaki yang bernama KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino No. Pol. DE 2624 NW dari kampus Darusalam Tulehu hendak menuju kearah Desa Waai untuk pulang dan pada saat itu kondisi cuaca hujan rintik – rintik, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya pada saat tiba di jalan turunan Sari Madu Desa Tulehu terdakwa melihat



korban sedang menyebrang jalan namun terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dengan menggunakan bagian pipi sebelah kiri dari motor terdakwa, sehingga membuat korban langsung terlempar ke kiri jalan sedangkan terdakwa langsung terjatuh dan terseret bersama sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo, akibat kecelakaan tersebut korban KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON mengalami luka robek pada daerah belakang kepala kiri dan kanan, luka robek pada alis kiri dan luka luka lecet pada daerah pangkal hidung, selanjutnya korban langsung dibawa oleh masyarakat disekitar tempat kejadian ke Rumah Sakit Umum dr. Izaak Umarella untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON mengalami tiga buah luka robek disertai pendarahan didalam rongga kepala, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/2/RSUD/2019, tanggal 19 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. C.W. Sialana, Sp.F.M Kes selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat;**



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiap-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan terminologi kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa atau setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY alias GALI yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa atau kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *setiap orang* “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat “;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *kealpaan* “ adalah kurang hati-hati, lalai lupa dan atau amat kurang perhatian, jadi pada unsur ini perbuatan si pelaku tidak dimaksud sama sekali oleh si pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hatinya atau lalainya pelaku ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (24) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ *Kecelakaan Lalu Lintas* “ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KASIM MARASABESSY, saksi ADI SUDARMANTO alias ADI, saksi HUNARA ODE alias ARIO dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 18.25 Wit bertempat di atas jalan umum Sari Madu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY alias GALI dengan seorang pejalan kaki yang bernama KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON. Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol. DE 2624 NW dari kampus Darusalam Tulehu hendak menuju kearah Desa Waai untuk pulang dan kada saat itu kondisi cuaca hujan rintik-rintik, sehingga terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, selanjutnya pada saat tiba di jalan turunan Sari Madu Desa Tulehu terdakwa melihat korban sedang menyebrang jalan namun terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada korban untuk menyebrang jalan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dengan menggunakan bagian pipi sebelah kiri dari motor terdakwa, sehingga membuat korban langsung terlempar ke kiri jalan sedangkan terdakwa langsung terjatuh dan terseret bersama sepeda motor milik terdakwa ke jalur sebelah kanan jalan dari arah Desa Passo, akibat kecelakaan tersebut korban KASIM MARASABESSY Alias ACIM Alias JHON mengalami luka robek pada daerah belakang kepala kiri dan kanan, luka robek pada alis kiri dan luka luka lecet pada daerah pangkal hidung, selanjutnya korban langsung dibawa oleh masyarakat disekitar tempat kejadian ke Rumah Sakit Umum dr. Izaac Umarella untuk mendapatkan perawatan medis. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan saksi korban KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON mengalami tiga buah luka robek disertai pendarahan didalam rongga kepala, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul, hal mana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/2/RSUD/2019, tanggal 19 Mei



2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. C.W. Sialana, Sp.F.M Kes selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, ternyata bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Fino No.Pol. DE 2624 NW, dimana Terdakwa yang memegang sendiri stir sepeda motor tersebut diatas jalan umum dan tidak memperhatikan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban tertabrak lalu saksi korban dan Terdakwa masing-masing terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang mesti dipertimbangkan adalah apakah benar karena kelalaiannya Terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dipenuhi adanya unsur kelalaian harus memiliki 2 (dua) syarat yaitu :

- Bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat;
- Bahwa pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat ;

Menimbang, bahwa kurangnya penghati-hatian dari Terdakwa dalam menjalankan kendaraannya (sepeda motor) dapat dibuktikan dari fakta-fakta tersebut dibawah ini :

- Bahwa jalan yang digunakan Terdakwa adalah jalan umum sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pengguna jalan lainnya antara lain pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraannya dalam keadaan kecepatan tinggi (balap);
- Bahwa pada saat itu turun hujan rintik-rintik yang mewajibkan pengendara harus ekstra hati-hati;
- Bahwa tempat kejadian merupakan perkampung yang biasanya dilalui orang yang sering lalu lalang pulang pergi ke Mesjid untuk beribadah;
- Bahwa Terdakwa sebelum kecelakaan sudah melihat saksi korban berjalan, sehingga Terdakwa sudah seharusnya mengurangi kecepatan laju sepeda motornya;
- Bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar pukul 18.25 Wit atau waktu mulai malam, dimana situasi jalan raya atau orang-orang sedang sibuk pergi atau pulang ke rumahnya, sehingga aktifitas lalu lintas pada saat itu ramai yang menuntut agar pemakai jalan harus ekstra hati-hati;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat sudah terbukti, maka syarat pelaku tidak



mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang timbul tidak perlu dibuktikan lagi, karena secara implisit si pelaku yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hatian, maka ia juga tidak menduga-duga terjadinya akibat tertentu karena kelalaiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kurang hati-hati Terdakwa dan amat kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya atau sepeda motornya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa tentang luka berat dalam rumusan delik ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “ luka berat “ adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan ;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra ;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh ;
- e. **Terganggu daya pikir selama selama 4 (empat) minggu lebih ;**
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan , atau ;
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga) puluh hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON dipersidangan bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi korban tidak mengingat sedikit pun mengenai kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/2/RSUD/2019, tanggal 19 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. C.W. Sialana, Sp.F.M Kes selaku Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy, diketahui bahwa saksi korban KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON mengalami luka sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- a. KEADAAN UMUM : kesadaran ; Somnolen.
Tekanan Darah : 110/70 mmHg;
Nadi : tujuh puluh tiga tahun;



Pekerjaan : tidak ada;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah;.

b. PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala :

- Tampak satu buah luka robek pada dahi bagian bawah kiri dengan ukuran empat kali satu cm (dijahit empat jahitan), titik tengah luka berjarak empat cm dari garis tengah wajah kearah sinestra, tepi luka tidak rata ; warna luka kemerahan;.
- Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu cm (dijahit tujuh jahitan) titik tengah luka berjarak tujuh cm dari garis tengah kepala bagian belakang kearah dekstra ; tepi luka tidak rata ; warna luka kemerahan;.
- Tampak satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang kiri, dengan ukuran lima kali satu cm (dijahit lima jahitan) ; titik tengah luka berjarak enam cm dari garis tengah kepala bagian belakang kearah sinestra ; tepi luka tidak rata : warna luka kemerahan;.

c. PEMERIKSAAN PENUNJANG (CT-SCAN) :

- Contusional Hemorrhage di Parietal dekstra;
- SAH di Parietal dekstra;
- Edema Cerebril;

d. KESIMPULAN :

Tiga buah luka robek disertai perdarahan didalam rongga kepala; perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena kurang hati-hati Terdakwa dan amat kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi korban KASIM MARASABESSY alias ACIM alias JHON mengalami luka dan tidak mengingat sedikit pun mengenai kejadian kecelakaan tersebut, sehingga luka sebagaimana tersebut diatas tergolong luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat “ telah terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan saksi korban tidak mengingat sedikit pun mengenai kejadian kecelakaan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW (bersama kunci kontak) dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (3) undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MADRID ABI HURAIRA PATTY** alias **GALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kealpaannya menyebabkan orang luka berat**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW (bersama kunci kontak);
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda Dua Yamaha Fino No. Pol : DE 2624 NW;

Dikembalikan kepada Terdakwa MADRID ABI HURAIRA PATTY alias GALI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** tanggal **11 Nopember 2019** oleh kami **JIMMY WALLY SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MEIS M. LOUPATTY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,




dihadapan **FITRIA TUAHUNS, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon
dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,



CHRISTINA TETELEPTA, SH


R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum

Hakim Ketua Majelis,


JIMMY WALLY SH.MH

Panitera Pengganti,


MEIS M. LOUPATTY, SH